



**PERATURAN WALIKOTA GORONTALO**  
**NOMOR 34 TAHUN 2010**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
(KOMINDA) KOTA GORONTALO**

**LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GORONTALO**

NOMOR : 34/  
TANGGAL : 31 DES 2010  
PERIHAL : Pengantar Perwako KOMINDA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID I II (III) IV	<i>h</i>
2	SEKRETARIS	<i>f</i>
3	KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA GORONTALO	<i>f</i>
4	ASSISTEN PEMENRINTAHAN DAN KESRA	
5	SEKRETARIS DAERAH	

Catatan :

*Yth. Bapak Sekda*

*Perwako ini telah diteliti oleh Bagian Hukum f*

*f*



## **WALIKOTA GORONTALO**

### **PERATURAN WALIKOTA GORONTALO**

**NOMOR 34 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)**

**KOTA GORONTALO**

**WALIKOTA GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), maka untuk memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi timbulnya ancaman terhadap stabilitas nasional, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah, perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat intelijen di Daerah secara profesional melalui wadah Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Gorontalo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 124);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasional dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA GORONTALO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum komunitas dan koordinasi unsur intelijen di Daerah.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau instansi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda merupakan tugas dan tanggung jawab Walikota

#### Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah.
  - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Wakil Walikota Gorontalo.

## BAB III

### KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Kehidupan Kominda memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

(2) Susunan keanggotaan Kominda terdiri dari :

Ketua : Wakil Walikota Gorontalo

Wakil Ketua : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Gorontalo

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo

Anggota :

1. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1304/Gorontalo.
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo.
3. Unsur Badan Intelijen Negara Pos Wilayah Gorontalo.
4. Unsur Badan Intelijen Strategi (BAIS).
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Linmas Kota Gorontalo.
6. Kepala Bidang Stabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
7. Kepala Sub Bidang Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

(3) Susunan Kesekretariatan Kominda terdiri dari :

1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
2. Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
3. Kepala Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
4. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.
5. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kominda dibantu oleh Tim Intelijen Lapangan dan unsur Staf.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Kominda adalah :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan data intelijen dari berbagai sumber mempunyai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di daerah.



- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional daerah.

#### Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab kesekretariatan Kominda adalah sebagai unsur staf untuk kelancaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kominda.

#### Pasal 7

Rapat koordinasi Kominda dilaksanakan sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam bulan,

#### Pasal 8

- (1). Dalam rangka pembinaan Kominda, dibentuk Dewan Pembina Kominda.
- (2). Pembentukan Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 9

- (1). Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda, dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan Daerah Provinsi.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3). Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

#### Pasal 10

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda Kota Gorontalo, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



NURDIN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR



Tembusan :

1. Yth.Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta.
2. Yth.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth.Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
4. Yth.Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
5. Yth.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
6. Yth.Jaksa Agung Republik Indonesia.
7. Yth.Panglima Komando Daerah Militer VII /wirabuana di Makassar.
8. Yth.Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
9. Yth.Perwira Penghubung Komando Rayon Militer 131/Santiago di Gorontalo
10. Yth.Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo di Gorontalo.
11. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Gorontalo.
12. Yth.Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Gorontalo di Gorontalo.
13. Yth.Komandan Kodim 1304/Gorontalo di Gorontalo.
14. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Gorontalo di Gorontalo.
15. Yth.Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo di Gorontalo.
16. Yth.Masing-masing yang bersangkutan.
17. Arsip.